

**PERANAN BAWASLU TAPANULI UTARA TERHADAP PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYONGSONG
PEMILIHAN UMUM 2024**

Oleh:

Arthur Simanungkalit ¹⁾

Bobbi Dewantara Purba ²⁾

Maurice Rogers ³⁾

Herdi Munthe ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

kalitwenis@gmail.com ¹⁾

bobbidewantara1978@gmail.com ²⁾

mauricerogers09@yahoo.com ³⁾

herdimunthefh2020@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

Participatory Supervision is participation in encouraging supervision by the community in the implementation of supervising elections. With the participation of the community in supervising it, the democratic party will be successful in a safe and quality manner. Therefore, Bawaslu conducts outreach to the public about the importance of community participation in supervising elections, such as community organizations, first-time voters and community leaders because supervising elections is a shared task. Elections are a means to realize political participation and political parties can be realized by election organizers who are neutral, open and accountable, so that participants in the DPR, DPD and DPRD elections as well as the 2024 presidential and vice-presidential election can build the trust of all parties to accept elections democratically .

Keywords: Community Participation

ABSTRAK

Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi akan mensukseskan pesta demokrasi secara aman dan berkualitas. Maka dari itu, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti organisasi masyarakat, pemilih pemula dan tokoh-tokoh masyarakat karena mengawasi pemilu adalah tugas bersama. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi politik dan partai politik dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang bersikap netral, terbuka dan akuntabel, sehingga para partisipan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dapat membangun kepercayaan semua pihak untuk menerima pemilu secara demokratis.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan

Pemilu dan Pilkada. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan

segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keikutsertaan warga dalam penjagaan bukan hanya terkabul dalam wujud tiba ke TPS serta memakai hak pilihnya. Keikutsertaan warga wajib pula di realisasikan dengan melaksanakan pengawasan atas ketakjujuran yang terjal, dan melaporkannya pada pengawas selaku badan yang bekerja memantau cara Pemilu serta Pilkada dan salah satunya badan yang ialah pintu masuk awal yang menindaklanjuti dengan pelanggaran Pemilu serta Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi alat penataran politik yang bagus untuk warga pemilih. Dengan dengan cara langsung ikut serta dalam pengawasan Pemilu serta Pilkada, pemilih bisa menjajaki gairah politik yang terjal serta dengan cara tidak langsung bisa berlatih mengenai penajaan Pemilu serta Pilkada pula seluruh cara yang berjalan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hal ini seperti yang termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat 3 menjelaskan:

”Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar”.

Dengan cara dasar kerakyatan kalau Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara membutuhkan sokongan dari seluruh pihak warga selaku pelakon penting dalam pemilu, alhasil kewajiban Bawaslu pada pasal 94 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 mengenai pemilu:

1. Mengenali serta melukiskan kemampuan kerawanan dan pelanggaran pemilu;
2. Berkoordinasi, pengontrolan, membimbing serta menilai penajaan pemilu;
3. Berkoordinasi dengan lembaga penguasa terpaut;
4. Tingkatkan kesertaan warga dalam pengawasan

Serupa perihalnya dengan yang tertuang pada Artikel 104 graf(f) kalau

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertanggung jawab meningkatkan pengawasan Pemilu Partisipatif. Hukum No 7 Tahun 2017 Mengenai Penentuan Biasa membagikan mandat yang melaksanakan pengawasan Pemilu merupakan Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Dusun, Panwaslu Luar Negara serta Pengawas TPS. Hukum itu terus menjadi menampakkan perpindahan arah pokok ialah bagian kedaulatan serta kewajiban serta wewenang pengawasan Pemilu yang terus menjadi menguat.

Perpindahan arah kewajiban dari lebih dahulu pengawasan ditunjukkan pada temuan pelanggaran, hendak namun pada kondisi saat ini pengawasan pemilu memajukan penangkalan terbentuknya pelanggaran. Penanda kesuksesan pengawasan pemilu pula tidak lagi ditetapkan seberapa banyak penemuan pelanggaran serta perbuatan lanjutnya oleh badan pengawas Pemilu, melainkan lebih pada seberapa efisien usaha penangkalan pelanggaran pemilu bisa dicoba badan pengawas pemilu. Oleh sebab itu dibutuhkan terdapatnya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan warga.

Kedaulatan merujuk pada cara rekrutmen pengawas Pemilu berawal dari

golongan warga bebas atau non anggota. Penguatan kewajiban serta wewenang nampak gimana Bawaslu bisa tampak lebih powerful dibanding dengan lebih dahulu cuma selaku juri garis.

Pengawasan partisipatif ini ialah usaha mentransformasikan daya akhlak jadi aksi sosial dengan akibat mempunyai wawasan serta keahlian mengenai Kepemiluan serta metode pengawasan. Impian besar pula mendesak pengawasan partisipatif ini dibentuk atas bawah pemahaman, kerelawanan serta panggilan batin batin buat turut berfungsi dan menciptakan pemilu yang bermutu.

Dalam konteks Indonesia, organisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan salah satu unsur penting penopang demokrasi. Di Indonesia, pascakejatuhan Orde Baru, kemunculan organisasi masyarakat sipil sangat pesat. Kemunculan ini seakan wujud ekspresi kebebasan setelah kebebasan berkumpul dibelenggu selama Orde Baru. OMS yang *concern* pada isi Pemilu dan demokrasi juga sangat banyak, ditandai dengan kemunculan banyak lembaga pemantau pemilu di tahun 1999. OMS seperti pemantau Pemilu banyak melakukan pendidikan politik sekaligus pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan pemilih (*voter education*) biasanya dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuannya agar masyarakat mengetahui tahapan Pemilu dan cara memilih.

Tidak bisa di pungkiri, partisipasi masyarakat adalah salah satu yang mendapat perhatian penting, tidak hanya dari OMS ke pemilu, tetapi juga dari Penyelenggara Pemilu. Legitimasi Pemilu akan tinggi jika partisipasi pemilihnya juga tinggi. Maka itu, memastikan tingginya partisipasi pemilih menjadi salah satu tantangan penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara Pemilu menargetkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih 77,5%. Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%. Angka ini cukup menggembirakan jika melihat tren partisipasi pemilih di beberapa Pemilu terdahulu. Sebelumnya partisipasi pemilih dari Pemilu ke Pemilu dan juga Pilkada cenderung turun. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 1999 mencapai 92,99% dan sebanyak 3,33% suara dinyatakan tidak sah. Pada Pileg 2004, partisipasi pemilih sebesar 84,07% dan suara tidak sah 9,66%. Partisipasi pemilih dalam Pileg 2009 mencapai 70,99% dengan suara tidak sah sebesar 14,43%. Pada Pileg 2014, partisipasi pemilih cukup tinggi 75,11%.

Adanya sarana pendidikan pemilih melalui media sosial adalah cara baru,

tetapi tetap tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional seperti forum-forum kecil yang marak dilakukan masyarakat sejak dulu. Beberapa tantangan dalam pelibatan masyarakat di proses pemilu diantaranya adalah:

Pertama, minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik sejatinya merupakan peran banyak pihak seperti partai politik, LSM, pemerintah dan lain-lain. Semakin minimnya aktivitas pendidikan politik, maka akan mengurangi diskursus soal politik di masyarakat. Hal ini secara langsung akan membuat masyarakat tidak terlalu mengenal apa itu partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan apa saja yang mestinya dilakukan masyarakat dalam memperkuat sistem demokrasi. Sulit berharap partisipasi masyarakat tinggi dalam memantau kalau mereka jarang mendapatkan pendidikan politik.

Kedua, pemantauan sebagai salah satu aktivitas yang bisa melibatkan masyarakat sudah tidak semenarik dulu di awal Reformasi. Ini dikarenakan adanya pergeseran situasi politik dan juga cara pandang masyarakat. Pada beberapa pemilu terakhir, masyarakat banyak yang memilih menjadi tim sukses kandidat, peneliti/surveyor lembaga survei yang belakangan bermunculan. Bahkan istilah relawan yang dulunya identik dengan

posisi independen dan nonpartisan sekarang berkembang kemana-mana. Kandidat, partai politik juga membentuk relawan dengan orientasi pemenangan. Kondisi ini tentu berbeda dengan konsep relawan yang kerap dikembangkan dalam kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu.

Ketiga, minimnya dukungan dari lembaga donor atau mitra dalam negeri untuk melakukan aktivitas pendidikan pemilih dan pemantauan. Bagaimanapun, tanpa dukungan dari banyak pihak aktivitas pendidikan pemilih juga jadi berkurang. Kondisi ini menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan ke depan. Upaya-upaya melakukan kegiatan pendidikan politik dan semacamnya secara sukarela juga sudah dilakukan banyak pihak, termasuk OMS.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tata cara kualitatif, dengan metode pengumpulan informasi yang dicoba lewat riset pustaka serta tanya jawab dengan pihak-pihak terpaut. Watak yang dipakai dalam riset merupakan riset bertabiat deskriptif yang bermaksud melukiskan dengan cara pas sifat-sifat sesuatu orang, keadaan, pertanda ataupun golongan khusus ataupun buat memastikan penyebaran sesuatu pertanda ataupun buat memastikan

terdapat tidaknya ikatan antara sesuatu pertanda dengan pertanda lain dalam warga.

Informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior, yang berasal dari riset pustaka, antara lain melingkupi dokumen-dokumen sah, buku-buku, hasil-hasil riset yang berbentuk informasi serta serupanya. Informasi yang didapat lewat riset daftar pustaka itu berikutnya dipilah-pilah untuk mendapatkan pasal-pasal yang bermuatan kaedah-kaedah hukum, setelah itu dihubungkan dengan kasus yang lagi dialami serta disistematisasikan, alhasil menciptakan pengelompokan yang selaras dengan kasus dalam riset ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesertaan bagi kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Mengenai ikut berfungsi dan dalam sesuatu aktivitas, kesertaan, kedudukan dan. Kesertaan berawal dari bahasa Inggris ialah dari asal tutur "participation" yang bisa dimaksud sesuatu aktivitas buat membangkitkan perasaan serta diikuti sertakan ataupun ambil bagian dalam aktivitas sesuatu badan. Kesertaan ialah keikutsertaan aktif warga ataupun kesertaan itu bisa berarti keikutsertaan dalam cara determinasi arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan penguasa.

Masykurudin Hafidz dalam Memantapkan Kesertaan Warga, melaporkan kesertaan warga dalam pemilu lalu bertumbuh, begitu juga luasnya format kesertaan warga, terdapat 3(3) tujuan dalam kesertaan warga ialah:

- 1) Kesertaan yang bermaksud buat tingkatkan atensi serta perhatian masyarakat negeri kepada penajaan pemilu dan wawasan atau data mengenai cara penajaan pemilu. Dalam golongan awal ini, wujud kesertaan di antara lain merupakan pemyarakatan pengawasan pemilu, pembelajaran pemilih dalam pengawasan dan penguatan alat dalam tingkatkan kesertaan warga dalam pengawasan penerapan penentuan biasa.
- 2) Kesertaan yang bermaksud buat tingkatkan legalitas Pemilu, wujud kesertaan yang tercantum dalam golongan kedua ini merupakan memilah calon Mengenai kesertaan warga serta pendamping calon, konferensi mangulas konsep visi, tujuan, serta program partai dalam pemilu dan mengajak serta mengorganisasi melaksanakan bisnis politik dengan partisipan Pemilu.
- 3) Kesertaan yang bermaksud buat menjamin pemilu yang jujur serta

seimbang. Wujud kesertaan yang tercantum dalam golongan ketiga ini merupakan kontrol serta pengawasan dan penerapan enumerasi kilat atas hasil pemungutan suara di TPS

Wujud kesertaan sangat minimum dari pemilih ataupun warga negeri dalam pemilu merupakan gimana mereka ingin tiba serta memakai perihal pilihnya. Upaya yang dicoba seluruh pihak buat membagikan pembelajaran politik pada warga supaya mereka ingin memakai perihal pilihnya inilah yang dikira selaku pembelajaran pemilih ataupun pemyarakatan ke pemilih. Kesertaan warga di tingkat lebih besar dari hanya memakai perihal seleksi merupakan kala mereka ingin ikut serta dalam cara pembelajaran memilah, ataupun apalagi melaksanakan kontrol pemilu.

Kesertaan pemilih dalam wujud kontrol memanglah menginginkan keahlian serta wawasan yang lebih. Semacam wawasan atas rumor kepemiluan serta pelanggaran pemilu. Dengan cara simpel, kesertaan warga dalam pemilu, bagus wujudnya ikut serta dalam pemyarakatan, survey, pembelajaran serta kontrol merupakan serangkaian kegiatan yang dicoba buat melaksanakan pemyarakatan pemilu dengan cara maksimum sekalian memantau

pelanggaran yang terjalin. Dengan masifnya kegiatan itu, hingga diharapkan kesertaan pula hendak besar.

Pemilu 2014 menunjukkan adanya konsolidasi berbagai aktivitas yang mendorong pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil dan berintegritas. Bahkan gerakan ini meluas tidak hanya dilakukan organisasi masyarakat sipil ataupun universitas, tetapi juga komunitas masyarakat. Namun, disamping sisi positif itu, pelaksanaan Pemilu 2014 juga punya beberapa catatan negatif, yakni antara lain; tumpang tindih ketentuan perundangan; tarik-menarik kewenangan KPU, Bawaslu dan DKPP; kinerja penegakan hukum Pemilu yang tidak optimal; maraknya politik uang; masih banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih; maraknya kampanye negatif; masih banyak penyelenggara yang berkapasitas rendah dan tidak independen; pelaporan dana kampanye sekadar formalitas.

Faktor penting dalam mengurangi potensi konflik dan kekerasan dalam Pemilu adalah pemahaman masyarakat tentang kekerasan pemilu, prosedur pelaporan, dan pengawasan tindak lanjut meningkat. Agar pemahaman masyarakat meningkat, maka porsi pendidikan politik tentang bagaimana memahami dan merespons konflik dan kekerasan pemilu perlu ditambah. Proses pendidikan politik

hendaknya tidak hanya soal teknis bagaimana memberikan suara dan tahapan pemilu semata. Ketika pemahaman masyarakat meningkat, keterlibatan mereka dalam mencegah terjadinya konflik dan kekerasan juga akan meningkat. Secara proaktif masyarakat juga akan terlibat dengan melaporkan apabila terjadi konflik dan kekerasan di lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan, jika ada potensi konflik dan kekerasan dalam pemilu juga perlu di dukung oleh mekanisme perlindungan saksi, pelapor dan korban. Hal ini membutuhkan adanya revisi UU Pemilu untuk memperjelas tentang lingkup kekerasan pemilu, prosedur penanganan dan kelembagaan penyelesaian kekerasan/konflik dalam pemilu.

Meskipun bukan menjadi faktor tunggal, tetapi tingkat partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur kualitas pelaksanaan pemilu. Partisipasi yang dimaksudkan oleh platform yang dirumuskan oleh kelompok OMS Pemilu tersebut, tidak hanya tentang penggunaan hak pilih pada saat di bilik suara, tetapi jauh lebih luas dari itu. Partisipasi juga berarti terlibat dalam pengawasan pemilu. Oleh karenanya perlu ada penyederhanaan proses pelaporan dari warga kepada Bawaslu dan pengembangan media

alternatif pengawasan pemilu dan pendidikan politik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu perlu di dorong perkembangan forum-forum warga untuk pengawasan dan pendidikan politik. Partisipasi juga berarti memberikan jaminan hak pilih untuk masyarakat penyandang disabilitas, yang tidak terdaftar di DPT, sedang dirawat di rumah sakit, narapidana, buruh migran dan kelompok rentan lainnya.

Ilham pengawasan partisipatif timbul sebab terdapatnya pemahaman hendak perlunya senantiasa membuka ruang untuk kesertaan orang dalam tiap cara politik di Republik Indonesia. Alas berpikirnya, merupakan sesuatu insiden politik yang diwarnai kesertaan khalayak besar serta terjdin di bermacam jenjang, terus menjadi cara politik itu mendekati kerakyatan yang sempurna. Dengan begitu, impian hendak terciptanya pemilu bermutu, ialah pemilu yang jujur serta seimbang, bisa terkabul. Inilah suatu ijtihad dalam bagan membuat mutu kerakyatan yang lebih bagus untuk membenarkan terciptanya demikrasi yang terkonsolidasi.

Bawaslu menerapkan buah pikiran pengawasan partisipatif dengan metode menginisiasi suatu Aksi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2019. Aksi ini ialah motor yang mengganti pemahaman akhlak jadi suati aksi jelas. Daya morak

buat ikut melaksanakan pengawasan yang lebih dahulu terselubung di batin batin warga bisa mencuat ke dataran serta dimaksimalkan dalam kelakuan jelas berbentuk aksi sosial kesertaan khalayak dalam pengawasab pemilu. Lewat Aksi Pengawasan Partisipatif, kesertaan warga tidak semata- mata terbatas pada memakai perihal seleksi di TPS, melainkan pula jadi bintang film aktif yang turut melaksanakan pengawasan.

Antusias terciptanya pemilu yang jujur serta seimbang seharusnya tidak cuma jadi antusias eksekutor pemilu, melainkan bisa jadi antusias warga. Karena, perputaran kepemimpinan republik bukan cuma hal negeri, melainkan pula kebutuhan orang. Hal pemilu yang luang cuma jadi daerah negeri, paling utama di Masa Sistem Terkini, diupayakan digeser balik jadi hal masyarakat negeri. Semacam dibilang Pimpinan Bawaslu rentang waktu 2012- 2017 Muhammad(kompas. com, 14 atau 3 atau 2014) kalau aksi ini ialah aksi akhlak tingkatan kesertaan warga dalam Pemilu 2014. Bawaslu mau mengembalikan pemilu pada orang.

Proses mendorong partisipasi masyarakat harus diakui belum dilaksanakan secara maksimal dalam konteks penyediaan informasi-informasi penting dalam pemilu bagi masyarakat. Hasil kerja pengawasan, penegakan hukum

pemilu, dan penanganan sengketa yang dijalankan belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Padahal partisipasi masyarakat diharapkan dapat menekan pelanggaran, tidak ada keberpihakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta pemilu, proses penyelenggaraan tahapan pemilu dapat berjalan lancar, dan dapat mewujudkan suasana yang kondusif selama pemilu berlangsung. Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan dengan cara:

- a) koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan
- b) kerjasama dengan kelompok masyarakat.

Berangkat dari evaluasi dan cita-cita besar Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu merancang beberapa program besar yang didesain sebagai pusat pengawasan partisipatif. Bawaslu memiliki 8 (delapan) program besar mendorong transformasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat:

1. Program pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu);
2. Forum warga;
3. Gerakan pengawas partisipatif Pemilu (Gempar);
4. Pengabdian masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
5. Pengelolaan media sosial;
6. Pojok pengawasan;
7. Satuan karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu;
8. Sekolah Kader Pengawas Partifipatif (SKPP).

Peranan Bawaslu Tapanuli Utara Dalam Partisipasi Masyarakat

Salah satu tujuan Bawaslu merupakan mendesak pengawasan partisipatif berplatform warga, saat sebelum hingga pada pengawasan pemilu, keikutsertaan warga dalam penjagaan kerakyatan wajib terlebih dulu lewat cara pemasyarakatan serta memindahkan wawasan dan keahlian pengawasan Pemilu.

Hal yang paling frontal yang telah di lakukan oleh Bawaslu Tapanuli Utara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP). Dengan antusias memindahkan wawasan serta keahlian itu, Bawaslu menginisiasi

Sekolah Kandidat Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP merupakan aksi bersama antara Bawaslu dengan warga buat menghasilkan cara Pemilu yang berintegritas. Di satu bagian, Bawaslu sediakan layanan pembelajaran kepemiluan, dari bagian warga, pemilih berinisiatif buat ikut ikut serta memantau penajaan Pemilu serta Pilkada.

Bagi Bpk. Muhamamd Affifudin (Badan Bawaslu RI Bagian Pengawasan serta Sosialisasi) Sekolah Kandidat Pengawas Partisipatif merupakan program inisiatif terkini yang didedikasikan buat mengecap kandidat pengawas pemilu dari warga besar. Sehabis menjajaki SKPP, para alumni diharapkan bisa menggerakkan warga buat melaksanakan pengawasan kepada cara penerapan pemilu. Diharapkan pada alumni bisa membangun, menggerakkan pengawasan partisipatif dengan mengaitkan semua bagian susunan warga buat berkontribusi dalam pengawasan pemilu. Dengan antusias memindahkan wawasan serta keahlian itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kandidat Pengawas Partisipatif (SKPP).

Tujuan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat, semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses pengawasan pemilu dan pilkada semakin meningkat.
- b) Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat, ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan pemilu partisipatif.
- c) Pembuatan pusat pembelajaran pengawasan Pemilu serta Pilkada yang berkelanjutan, tingkatkan ruang- ruang dialog yang intensif serta jadi referensi untuk warga dalam memperoleh data terpaut pengawasan partisipatif.
- d) Menghasilkan aktor- aktor pengawas serta kandidat Pelopor Pengawasan Partisipatif, lahir aktor- aktor pelakon pengawasan partisipatif Pemilu serta Pilkada dan kandidat yang menggerakkan warga buat ikut memantau Pemilu serta

Pilkada di seluruh susunan warga yang terdapat di Indonesia. Dengan sedemikian itu, pihak yang mempunyai keahlian buat jadi ilustrasi pelakon kerakyatan dalam cara Pemilu serta Pilkada terus menjadi bertambah.

Hasil yang diharapkan dari Sekolah Kandidat Pengawas Partisipatif merupakan selaku selanjutnya:

- 1) Waktu pendek, partisipan SKPP diharapkan sanggup jadi pengawas partisipatif serta menggerakkan warga buat ikut serta dalam pengawasan pemilu dengan cara partisipatif di daerahnya tiap- tiap.
- 2) Waktu jauh diharapkan program ini bisa berkelanjutan serta jadi bentuk pengawasan pemilu partisipatif yang bisa dilaksanakan pada pemilu- pemilu berikutnya. Dengan begitu, semua susunan warga ikut serta dalam pengawasan pemilu dalam semua tahapannya

Sesudah penerapan sekolah kandidat Bawaslu menginginkan komitmen dari seluruh alumni SKPP buat bisa lalu menjalankan komunikasi serta ikatan bagus dengan Bawaslu Kabupaten atau Kota diwilayah tiap- tiap, sedemikian itu pula kebalikannya Bawaslu hendak

berupaya lalu mengaitkan kader- kader pengawas partisipatif dalam sesuatu aktivitas yang dicoba Bawaslu serta barisan dibawahnya.

Perihal yang lain merupakan alumni sekolah kandidat bisa membuat forum komunikasi dengan cara mandiri selaku alat dialog serta penataran bersama terpaut aktivitas kesertaan warga, spesialnya dalam isu- isu kepemiluan serta pengawasan partisipatif. Bagi Bpk. Fritz Edward Siregar, dalam penerapan Pemilu ataupun Pilkada para alumni sekolah kandidat diharapkan berani beranjak memantau penerapan pemilu serta memantau aplikasi ketakjuran yang dicoba warga serta partisipan pemilu, dan berani memberi tahu terdapatnya asumsi pelanggaran pada Bawaslu serta jajarannya, alumni diharapkan berani melakukan tanggung jawab moril dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. Melaksanakan pengawasan memanglah bukan perihal gampang, dengan bermacam efek yang terdapat, alhasil dibutuhkan kegagahan, jika para alumni SKPP sedia jadi pengawas pemilu, hingga dituntut buat sedia membagikan beberapa hidupnya pada kerakyatan.

5. SIMPULAN

- A. Hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia sebagai

partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- B. Sebagai warga negara Indonesia, haruslah memberikan peranan yang membangun terhadap penyelenggaraan demokrasi yang dilangsungkan oleh negara, karena seuanya itu adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat
- C. Bawaslu sebagai wadah fasilitasi terhadap masyarakat untuk terus memberikan sumbangsih agar dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran/kekerasan terhadap pemilihan umum
- D. Menjalin kerjasama yang baik dan sikap peduli untuk membangun negara lebih sejahtera melalui peran dalam penyelenggaraan pemilu agar dapat terlaksana dengan aman, tertib dan jujur
- E. Partisipasi masyarakat sebagai peranan yang mendukung berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Ahsanul Minan, Bakhrul Khair Amal, *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia*, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Jakarta.

M. Afifuddin, 2020, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, Jakarta,

Abhan dkk, *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif*, Jakarta.

Aditya Perdana dkk, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta

6. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.